

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Tabulasi Batasan Dalam Mengutarakan Kebebasan Berpendapat Agar Terhindar Dari Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.**

Sebagai negara demokrasi Indonesia memberi kesempatan bagi warga negara untuk berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat, dan pada dasarnya tidak ada kebebasan yang mutlak bagi anggota masyarakat. Kebebasan yang kita miliki hendaknya dipergunakan untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan sesuai kepribadian kita. Kemerdekaan yang dimiliki oleh setiap manusia berkaitan dengan kewajiban, yaitu melaksanakan haknya penuh tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga masyarakat, dan Tuhan yang maha esa.

Setiap Warga Negara Yang mengutarakan atau mengekspresikan pendapat Mempunyai Hak dan Kewajiban Yang Harus Dipatuhi. Hak dan Kewajiban tersebut diatur dalam pasal 5 dan 6 Undang-undang No 9 Tahun 1998 tentang ( Kebebasan mengutarakan pendapat dimuka umum). “Hak-hak yang dimiliki warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum yaitu dengan mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum. Sedangkan kewajiban yang harus di tanggung jawabkan anatara lain :

1. Mengeluarkan pikiran sacara bebas
2. Memperoleh perlindungan hukum
3. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain
4. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui publik

5. Mentaati hukum dan ketentuan peraturan yang berlaku
6. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum
7. Menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa.

Bahkan dalam Pasal 2 Undang-Undang No 9 Tahun 1998 menjelaskan Negara menjamin setiap kebebasan mengutarakan pendapatnya secara bertanggung jawab dan mementingkan kepentingan Bangsa dan Negara ialah: “Setiap warga Negara secara perorangan maupun kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”

Dengan demikian, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip hukum internasional. Berdasarkan keputusan dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) dan Kovensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang antara lain menetapkan sebagai berikut:

1. Setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan pengembangan kepribadiannya secara bebas dan penuh.
2. Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk semata-mata pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.

3. untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

4. Hak dan kebebasan ini sama sekali tidak boleh dijalankan secara bertentangan dengan tujuan dan asas Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pada prinsipnya batasan-batasan mengutarakan pendapat juga diatur oleh konstitusi kita, berdasarkan Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945, merumuskan prinsip-prinsip pembatasan sebagai berikut:

1. Ditetapkan dengan undang-undang:

Prinsip ini adalah prinsip asas legalitas, dimana setiap aturan, ataupun ketetapan harus berdasarkan dasar hukum yang jelas. Harus ada aturan hukum yang bisa menjadi rujukan bagi subjek hukum.

2. Penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain:

Negara menjamin hak-hak rakyatnya sebagai bentuk konsekuensi dari kesepakatan demokrasi bersama. Dan masyarakat harus saling memahami dan menghargai hak personalitasnya agar terciptanya harmonisasi demokrasi.

3. Tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral:

Hukum harus menjamin implementasi hak asasi manusia, hukum bukan hanya mendepankan penegakan hukum tapi harus mendepakankan nilai-nilai moralitas.

4. Nilai-nilai agama:

Agama sebagai pondasi dalam proses kehidupan manusia, dengan agama adanya suatu aturan moral yang membatasi perbuatan manusia agar tidak melenceng dan menimbulkan dosa yang bisa merugikan orang lain.

#### 5. Keamanan:

Adanya jaminan keamanan bagi masyarakat untuk melakukan suatu kebebasan mengeluarkan pendapat. Negara hadir untuk memfasilitasi hak-hak rakyat dan negara juga hadir dalam menjamin keamanan bagi warga negara agar hidupnya nyaman.

#### 6. Ketertiban umum dalam suatu demokratis:

Demokrasi adalah bentuk dari manifestasi hak-hak rakyat, demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang bisa menjadi manfaat atas seluruh golongan, seluruh hak dan kewajiban rakyat diatur oleh negara atas kepentingan publik, negara juga harus menjaga ketertiban umum yang kondusif agar terjadinya proses demokrasi yang diharapkan. Sesuai dengan pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ialah: “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan dan martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya. Serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi Manusia (HAM)”.

Prinsip-prinsip pembatasan ini juga harus diterapkan dengan cara yang tidak melemahkan esensi suatu hak yang diakui oleh Undang-undang Dasar. Itu artinya, adanya suatu undang-undang tidak dapat dijadikan alasan (*excuse*) untuk melanggar satu atau lebih hak yang diakui oleh Undang-undang Dasar. Pasal 28J dengan demikian tidak dapat digunakan secara serampangan untuk membenarkan pelanggaran hak-hak yang diakui oleh Undang-undang Dasar melalui sebuah Undang-Undang.

Berdasarkan dari penulisan diatas penulis menyimpulkan, bahwa suatu batasan kebebasan mengutarakan pendapat tidak terlepas dari Hak, dan Kewajiban. Negara

ikut serta dalam menciptakan suasana kondusif dalam proses pergaulan masyarakat, Negara menjamin Hak-Hak masyarakat dalam suatu kebebasan pada khususnya kebebasan berpendapat, akan tetapi dari timpal baliknya suatu Hak kebebasan harus secara bijaksana dan bertanggung jawab, dan Negara juga harus mengatur kewajiban masyarakat dalam memfasilitasi hak-hak tersebut agar masyarakat tidak terjerat dengan Pidana. Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum” maksudnya prinsipnya suatu bentuk kebijakan dari pemerintah di batasi oleh koridor-koridor hukum, bentuk ketaatan terhadap Konstitusi adalah suatu kewajiban bagi kita semua.

Dalam Undang-undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimana dalam pasal 36 ayat (5) yang membatasi isi siaran, ialah:

1. Bersifat fitnah atau menghasut, menyesatkan atau berbohong:

Isi siaran sangat dilarang melakukan fitnah,hasutan, atau pemberitaan yang bohong. Demi mencerdaskan bangsa dan atas kedewasaan demokrasi maka substansi suatu siaran harus berdasarkan kode etik dan integritas penyiaran.

2. Menonjolkan unsur-unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalagunaan:

Sama seperti diatas dilarang mempertontonkan isi dalam penyiaran suatu kekerasan, cabul, perjudian, penyalagunaan, baik dalam bentuk suatu film, siaran udara (radio), dan penyiaran lainnya.

3. Narkotika, dan obat terlarang:

Sudah sangat jelas narkotika adalah suatu pelanggaran hukum, pemakai dan pengedar adalah subjek hukum yang harus di tindak. Apalagi prosesnya disebar luaskan oleh suatu siaran dengan tujuan yang tidak baik bagi masyarakat.

4. Mempertetangkan suku, agama, ras, dan suatu golongan:

Hal ini menyangkut tentang Rasisme, di dalam negara demokrasi Rasisme adalah perbuatan yang diharamkan. Karena menimbulkan perpecahan bagi rakyat dan bangsa. Apalagi di Indonesia yang menganut demokrasi pancasila, sesuai dengan sila ke-3 ialah “Persatuan Indonesia”. Dengan persatuan bangsa akan menciptakan pemerintahan yang adil dan beradab.

Dalam undang-undang tersebut sudah sangat jelas tentang batasan dalam kode etik siaran, negara demokrasi pancasila yang kita anut memberikan kebebasan dalam proses penyiaran akan tetapi bisa dipertanggung jawabkan, dan ikut aturan yang sudah ditetapkan dan disepakati bersama. Dalam suatu proses mempertahankan demokrasi dan Hak asasi Manusia, Negara- Negara yang menganut demokrasi berkumpul dalam penyelenggaraan Lokakarya Undang-Undang Pencemaran Nama Baik (*Workshop on Defamation Law*) yang diselenggarakan pada tanggal 29 Februari – 1 Maret 2000 di London, Inggris.

Dimana acara itu menghasilkan suatu argumentasi-argumentasi yang bisa dijadikan suatu rujukan bagi negara lain yang menjamin hak-hak mengutarakan pendapat, agar terhindar dari pencemaran nama baik, yaitu:

London, 1 Maret 2000

- A. Mempertimbangkan selaras dengan prinsip-prinsip yang dideklarasikan dalam Piagam Persatuan Bangsa Bangsa, sebagaimana dijabarkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, bahwa pengakuan akan hak-hak semua manusia yang setara dan tidak dapat dipisahkan adalah landasan penting bagi kebebasan, keadilan dan perdamaian,

- B. Menegaskan kembali keyakinan bahwa kebebasan berekspresi dan arus informasi yang bebas, termasuk debat yang bebas dan terbuka seputar hal-hal yang menyangkut kepentingan publik, bahkan yang menyangkut kritik terhadap individu, punya nilai amat penting dalam masyarakat demokratis, bagi perkembangan pribadi, martabat dan pencapaian setiap individu, juga bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, serta bagi penegakan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar lainnya
- C. Mempertimbangkan sejumlah ketentuan yang relevan dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Piagam Afrika tentang Hak-hak Manusia dan Masyarakat, Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia dan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar, juga sejumlah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan nasional
- D. Mengingat kebutuhan fundamental dari sebuah sistem peradilan yang independen dan adil untuk mengawal penegakan hukum dan melindungi hak asasi manusia, termasuk kebebasan berekspresi, juga adanya kebutuhan akan pelatihan yudikatif di bidang hak asasi manusia yang berlangsung terus menerus, dan di bidang masalah kebebasan berekspresi pada khususnya
- E. Menimbang pentingnya reputasi bagi individu dan kebutuhan untuk memberikan perlindungan yang tepat pada reputasi. Mengetahui meluasnya peraturan perundang-undangan pencemaran nama baik yang secara berlebihan membatasi debat publik tentang hal-hal yang menyangkut kepentingan umum, bahwa peraturan perundang-undang seperti ini justru dibenarkan dan dipandang perlu oleh pemerintah untuk melindungi reputasi, dan peraturan perundang-undangan ini kerap disalahgunakan oleh individu-individu yang berwenang.

- F. Menyadari pentingnya keterbukaan akses informasi, dan khususnya hak mengakses informasi yang ada di tangan para pejabat publik, dalam mendukung pemberitaan yang akurat dan dalam membatasi publikasi pernyataan-pernyataan keliru dan dapat mencemarkan nama baik,
- G. Mengetahui peran media dalam memperluas hak publik untuk tahu, dalam menyediakan forum debat publik tentang hal-hal yang menyangkut kepentingan publik, dan perannya sebagai ‘anjing penjaga publik’ demi membantu mendukung akuntabilitas pemerintah. Mengakui pentingnya kalangan media untuk membentuk mekanisme swa regulasi yang efektif dan dapat diakses dalam menyediakan pemulihan guna mempertahankan reputasi, dan tidak membatasi hak kebebasan berekspresi secara berlebih-lebihan, berkeinginan untuk mendorong pemahaman yang lebih baik tentang keseimbangan yang tepat antara hak kebebasan berekspresi dan kebutuhan melindungi reputasi. (<http://www.article19.org/mendefinisikan-pencemaran-nama-baik/> diakses 8 oktober 2014)

Dari hasil pertemuan tersebut, ada poin yang sangat menarik ialah poin (B), dimana dalam poin tersebut dibahas tentang adanya pelatihan yudikatif secara terus-menerus tentang kebebasan berekspresi. Hal ini penulis sangat sepakat, karena suatu hukum yang telah terbentuk atau dibuat. Ketika akan di implementasikan ke publik maka pemerintah diwajibkan mensosialisasikan peraturan Undang-undang tersebut secara berlanjut. Agar masyarakat mempunyai pemahaman terhadap hukum, bisa dikatakan adanya suatu kesadaran hukum dari lapisan masyarakat itu, dan hal itu bisa mengurangi dampak terjeratnya dari ancaman pidana. Bisa dikatakan bahwa orang

yang terjerat pidana pencemaran nama baik itu sering kurang memahami batasan-batasan berekspresi mengeluarkan pendapat tersebut.

Dalam hal ini islam memandang tentang batasan kebebasan berpendapat

Hal ini berdasar dalil Al-Quran,

ان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك  
فان تولو فا علم انم ير يد الله ان يصيبهم ببعض دنوبهم وان كثيرا من الناس لفسقون

”Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.” (QS. Al-Maidah : 49).

Dalam konteks antara demokrasi dan aturan main islam, Bagaimana dengan praktek kebebasan pendapat umat muslim saat ini. Di negara demokrasi, sebagian umat Islam memadukan ajaran Nabi Muhammad SAW tentang kebebasan berpendapat dengan demokrasi. Dalam demokrasi semua hal dapat diperdebatkan, dalam suatu forum mengemukakan pendapat sesuatu yang haram dalam agama boleh diputuskan legal dilakukan, dan sebaliknya sesuatu yang halal dapat menjadi haram.

Berbeda dalam agama Islam, bermusyawarah hanya boleh untuk urusan yang mubah.

Sedang sesuatu yang sudah ditetapkan Allah/Hukum syara/Aturan Islam tidak

diperbolehkan untuk diperdebatkan, divoting dan diputuskan hasil akhirnya dengan suara terbanyak. Sedangkan masalah teknologi Islam menyuruh umatnya untuk menyerahkan pada ahlinya.

Penulis dengan ini berpendapat berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa kebebasan berpendapat tidaklah bersifat mutlak tanpa batasan. Kebebasan ini tetap mempunyai batasan-batasan, berdasarkan dari Undang-Undang No 9 Tahun 1998 ( kemerdekaan pendapat dimuka umum), dan pendapat Laden Marpaung ( dalam buku Tindak Pidana terhadap kehormatan) antara lain:

a. Didasarkan atas itikad yang baik dan niat yang tulus:

Dalam hal mengeluarkan pendapat, maka harus berdasarkan niat yang baik, tidak ada suatu kejahatan tanpa dilandasi dengan suatu niat, maka hal yang harus diingat adalah niat dan itikat harus selaras dengan prilaku yang mencerminkan suatu kebijaksanaan. Mengeluarkan pendapat harus berdasarkan akhlaq dan moralitas personalnya.

b. Tidak boleh ditujukan untuk menjatuhkan pihak lain:

Menurut hukum positif atau Islam, suatu perbuatan yang merugikan orang lain atau menjatuhkan harkat, martabat orang lain adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum, norma, dan dosa menurut agama Islam, maka harus menjadi landasan bahwa kebebasan itu perlu rasa tanggung jawab, dan kebebasan harus menjadi manfaat terhadap orang lain dn bukan merugikan orang tersebut.

c. Membuka aib-aib orang lain:

Hal itu menyangkut tentang Ghibah, suatu perbuatan yang diharamkan oleh Islam dimana perbuatan itu sangat tercela. Agama sangat melarang perbuatan tersebut yang mengakibatkan suatu permusuhan bagi sesama manusia. Dan dalam Hukum positif membuka aib adalah penistaan, sesuai dengan Undang-Undang KUHP Pidana pasal 310 Ayat (1) tentang Penistaan.

d. memprovokasi dan mengadu domba:

provokasi atau mengadu domba adalah perbuatan melanggar hukum. Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tercela tersebut sangat besar, sebagai contoh: kasus pembunuhan Khalifah Ali Bin abi thalib disebabkan oleh orang-orang yang mengadu domba.

e. Atau sekedar untuk mencari popularitas:

Dalam kemajuan teknologi sekarang ini, banyaknya fasilitas yang menunjang proses berpendapat. Seperti media sosial (*Sosmed*), dimana hal ini sangat besar potensi kebebasan berekspresi. Dan hal itu sangat memungkinkan dalam mengekspresikan potensi dirinya akan mengalami pelanggaran yang merugikan orang lain.

f. Tidak bertentangan dengan asas-asas ajaran Islam:

Dalam Islam kebebasan berpendapat di akomodir, asalkan sesuai dengan akhlak dan moral yang benar, dan tidak merugikan orang lain.

g. Hendaknya disampaikan dengan akhlaq (etika) yang baik:

Seperti yang dibahas diatas, akhlaq atau moralitas adalah kunci dari batasan mengeluarkan pendapat, dengan akhlaq yang bijak bisa membendung hasrat yang tidak baik yang merugikan orang lain. Akhlaq bagian dari substansi ajaran agama.

Dan ketika kebebasan diimbangi dengan akhlaq dan moralitas. Maka esensi demokrasi sangat indah dan baik.

## **B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.**

Berdasarkan pandangan hukum diatas Islam juga memandang Dalam hukum Islam, aturan tentang larangan pencemaran nama baik ini dapat kita temukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah mengenai kehormatan, baik itu yang sifatnya hudud seperti jarimah (*qadzaf*), sesuai dengan dalil al-Qur'an di bawah ini:

Dalam surat An-Nuur ayat 23, Allah berfirman :

ان الذين يرمون المحصنات الغفلت المومنات لعنوا في الدنيا و لاخرة ّ ولهم عذاب عظيم

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena la'nat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar, (QS. An-Nuur : 23),

Maksud dalam suarat An-nuur ayat 23, ialah bahwasanya orang-orang yang tuduh-menuduh perempuan-perempuan yang terbenteng jiwanya oleh budinya jujur dan memandang dunia dengan kejujuran pula, dan iman yang tulus kepada Allah.

Orang-orang yang menuduh wanita demikian, akan mendapat kutuk dari Allah di dunia dan di akhirat, ditambah pula dengan siksa. Ayat ini adalah penjelasan berulang-ulang atas beratnya hukuman perbuatan menuduh.

Dan juga terdapat bentuk hukum bagi pelaku Qudzaf ( menuduh berzina), dalam surah (Qs. An-Nuur ayat 4) allah berfirman:

ولذيرمون المحصنت ثم لم ياتوا باربعة شحداء فا جلدو هم ثمنن جلدة ولا تقبلوا لهم شها  
دة ابدارٍ والعكك هم الفسقون

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik”. (QS. An-Nuur Ayat 4)

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa hukuman bagi orang yang menuduh antara lain :

Hukuman pokok, yaitu dera sebanyak delapan puluh kali, hukuman ini merupakan hukuman had, yaitu hukuman yang sudah ditetapkan oleh syara, sehingga ulil amri tidak mempunyai hak untuk memberikan pengampunan. Adapun bagi orang yang dituduh, para ulama berbeda pendapat. Menurut mazhab Syafii, orang yang dituduh berhak memberikan pengampunan, karena hak manusia lebih dominan dari pada hak Allah. Sedangkan menurut mazhab Hanafi bahwa korban tidak berhak memberikan pengampunan, karena di dalam jarimah qadzaf hak Allah lebih dominan dari pada hak manusia, Tidak diterima persaksiannya selama lamanya, dan Dia dicap sebagai orang fasiq. (muslich ahmad, 2005: 34)

maupun yang bersifat ta'zir, seperti ( *Ghibah*), dan (Fitnah) membuka aib orang lain tanpa bukti. Allah berfirman di dalam Al Qur'an surat Al-Hujurat ayat 12

يرتب ولا تخشوا ولا اثم الظن بعض ان الظن من كثيرا اجتنبوا امنوا الذين ايها يا تواب الله وتقوا فكر هتموه  
ميت اخيه لحم يكل ان احدكم ايحب بعض بعضكم رحيم

“ Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan

janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang”. (Al-Hujurat, ayat 12).

Maksud Ayat diatas menyatakan: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah dengan upaya sungguh-sungguh banyak dari dugaan yakni prasangka buruk terhadap manusia yang tidak memiliki indikator memadai, sesungguhnya sebagian dugaan yakni yang tidak memiliki indikator itu dosa.

Karena tidak jarang prasangka buruk mengundang upaya mencari tahu, maka ayat diatas melanjutkan bahwa: dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain yang justru ditutupi oleh pelakunya serta jangan juga melangkah lebih luas yakni sebagian kamu menggunjing yakni membicarakan aib sebagian yang lain. Sukakah salah seorang diantara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah jika itu disodorkan kepada kamu, kamu telah merasa jijik kepadanya dan akan menghindari memakan daging saudara sendiri itu, karena itu hindarilah pergunjungan karena ia sama dengan memakan daging saudara yang telah meninggal dunia dan bertakwalah kepada Allah yakni hindari siksanya di dunia dan di akhirat dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya serta bertaubatlah atas aneka kesalahan, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

Dan juga berdasarkan sabda baginda Rasulullah SAW, ialah:

فان دماءكم واموا لكم واعرا ضكم حرام عليكم

“ Sesungguhnya darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian adalah haram atas sesama kalian ( HR Muslim 3179, syarh nawai ‘ala muslim)

Hukum pidana Islam memberikan dasar hukum pada pihak terpidana mengacu pada al-Qur'an yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan itu. Islam memasukkan pencemaran nama baik ini kepada kejahatan yang ada hubungannya dengan pergaulan dan kepentingan umum yang mengakibatkan pengaruh buruk terhadap hak-hak perorangan dan masyarakat yang begitu meluas dan mendalam dampaknya karena hukum Islam sangat menjaga kehormatan setiap manusia.

Menurut Imam Nawawi dalam Kitab Al-Adkar. Ghibah adalah menceritakan tentang seseorang yang dibencinya baik badanya, agamanya, dirinya, prilakunya, hartanya, orang tuanya, anak istrinya, pembantunya, raut mukanya yang berseri atau masam, atau hal lain yang berkaitan dengan penyebutan seseorang baik dengan lafas, tanda, atau isyarat. ( Asqalani 1992: 391)

Menurut Teguh Prasetyo (dalam buku politik hukum pidana) hukum Islam selain menetapkan hukuman hudud bagi pelaku qadzaf, juga menetapkan hukuman duniawi untuk jenis perbuatan lain yang merendahkan kehormatan manusia yaitu berupa hukuman Ta'zir yang pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada penguasa atau hakim atau mereka yang mempunyai kekuasaan yudikatif. ( prasetyo, 2005: 129)

Bentuk Sanksi dari Jarimah Takzir yang berkaitan tentang pencemaran nama baik yaitu:

1. Hukuman pengasingan, perbuatan tersebut dapat membahayakan dan merugikan orang lain, adapun hukuman pengasingan tersebut tidak lebih dari satu tahun.

Contoh: hukuman tambahan dari kasus zina.

2. Hukuman denda, hukuman ini dapat di jadikan hukuman pokok yang bisa digabungkan dengan hukuman lain. Contoh: penganiayaan, perkelahian, terlambat membayar hutang
3. Nasehat, hukuman nasehat ni merupakan suatu peringatan dan dihadirkan dimuka sidang, ini merupakan hukuman bagi pemula yang tidak mengetahui dan suatu kelalaian. Contoh: istri yang tidak taat pada suami.
4. Pengucilan, hukuman ini sesuai dengan kemaslahatan bagi masyarakat agar menjadi contoh yang harus di hindari. Contoh: menolak perintah pemimpin, menolak ajakan berperang.
5. Pemecatan (Al-azl), suatu hukuman yang ditetapkan oleh pengadilan yang membebaskan dari suatu jabatan yang ia pegang atas konsekuensi suatu hukuman yang ia terima. Contoh: prajurit yang melanggar aturan, tidak taat sama pemimpin, korupsi.
6. Pengumuman hukuman secara terbuka (*tashyir*), hal ini lebih bersifat memberikan efek jera secara psikologi, agar si pelaku merasa malu dan tidak mengulangnya. Contoh: koruptor, suap, zina, perjudian.

Selain menetapkan hukuman seperti tersebut diatas, Islam juga mengancam para pelaku pencemaran nama baik orang lain dengan ancaman Neraka diakhirat kelak, karena Islam sangat menjaga kehormatan dan nama baik seseorang hambanya.(Qardhawi, 2000:441)

-Cara pembuktian tuduhan Qudzaf ( menuduh zina)

1. Ikrar

Yaitu pelaku mengakui perbuatannya bahwa ia benar benar melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Ikrar zina dapat menjadi kekuatan hokum apabila memenuhi syarat syarat yaitu

- a. Diucapkan sebanyak 4 kali oleh pelaku yang baligh,berakal sehat. Menurut Malikiyah dan Syafiiyah ikrar zina cukup satu kali saja karena menurut mereka orang yang berikrar zina pastilah orang yang jauh dari dosa.
- b. Menurut Hanafi harus diucapkan di tempat berbeda-beda,menurut jumbuh cukup di satu tempat saja.
- c. Diucapkan di depan hakim
- d. Diucapkan dalam keadaan sadar
- e. Pezina dapat mendeskripsikan bagaimana terjadinya zina tersebut
- f. Orang yang berikrar dapat berbicara

## 2. Al qara'in (bukti)

Yaitu bukti bukti atau keterangan yang kuat yang tidak dapat disangkal kebenarannya ,seperti wanita hamil tanpa mempunyai suami. Pembuktian dengan melihat indikasi hamilnya seseorang perempuan tanpa pernikahan tanpa adanya kepemilikan dan tanpa adanya syubhah di dalamnya dipandang cukup oleh umar bin khattabsebagai dasar perempuan itu telah berzina dan harus dijatuhi had. Imam malik dan pengikutnya juga sependapat dengan pendapat umar di atas ,tetapi imam malik menambahkan jika tidak diketahui perempuan tersebut diperkosa hingga hamil, maka perempuan itu ditunggu sampai melahirkan baru dihukum had.

### 3. Al syahadah (kesaksian)

Yaitu saksi mengetahui secara pasti atas perbuatan zina. Kesaksian sebagai bukti zina harus memenuhi 4 orang saksi. Saksi tersebut terdiri dari orang-orang yang adil, melihat sendiri, dan memiliki kesaksian yang sama, diungkapkan secara lisan bukan tulisan. Para saksi tidak mempunyai halangan syara' untuk menjadi saksi seperti adanya hubungan kekeluargaan atau permusuhan dengan tertuduh. Menurut Hanafiah kesaksian itu tidak mempunyai daluawarsa kecuali ada udzur, kemudian dikemukakan di hadapan sidang pengadilan dan para saksi tidak kehilangan kecakapan untuk jadi saksi seperti murtad atau meninggal dunia. Jumhur ulama, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafii berpendapat bahwa dengan indikasi hamilnya saja tidak dapat dijatuhi hukuman zina, kecuali perempuan itu mengaku bahwa dirinya telah berzina karena kemungkinan syubhah lebih dominan. (Ashiddieqy, 2001: 80)

Berdasarkan pada pandangan hukum di atas, penulis menyimpulkan bahwa suatu tindak pidana pencemaran nama baik, adalah suatu kejahatan yang berhubungan antar pergaulan atau interaksi terhadap manusia, suatu perbuatan yang berusaha menjatuhkan harga diri atau kehormatan seseorang dan menyebarkannya kekhayal masyarakat umum yang bertujuan agar nama baik yang dituduhkan jelek bagi masyarakat umum. Islam sebagai agama Rahmatan alamin yang memberikan suatu hak dan kewajiban terhadap manusia.

Islam menilai bahwa orang yang melakukan perbuatan pencemaran nama baik sebagai dosa yang sangat besar, yang patut diberikan suatu hukuman bagi si pelaku, dan serta mempertanggung jawabkan dunia akhirat atas perbuatannya. Negara harus lebih memperhatikan dinamika permasalahan ini, negara kurang mensosialisasikan dampak-dampak akibat hukum dari perbuatan merugikan orang lain, dan negara harus memberikan solusi dengan membentuk tabulasi( batasan) bagi undang-undang pencemaran nama baik ( KUHP).